



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 Kode Pos 40312
Website : disdik.bandungkab.go.id email : disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/ 5767.62 -Disdik/2024

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN NURUL HIDAYAH PUTRA SUKANDA No. 10/YNHPS/KB-NH/XI/2024 Tanggal 45636

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada :

Nama Yayasan	:	YAYASAN NURUL HIDAYAH PUTRA SUKANDA
Nama Ketua	:	Rahmat
Alamat	:	Kp. Ciwalengke Rt 03/10 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	:	KB NURUL HIDAYAH
Nama Pengelola	:	Sinta Wati, S.Pd
Alamat	:	Kp. Ciwalengke Rt 03/10 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **30 Desember 2027**

Demikian surat Perpanjangan Operasional ini diterbitkan, untuk dilaksanakan dengan Penuh Tanggung Jawab. Apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Soreang, 12 Desember 2024



NIP. 19640413 199512 1 001

Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua YAYASAN NURUL HIDAYAH PUTRA SUKANDA